



**KELURAHAN CAKUNG BARAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH CAKUNG BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN CAKUNG BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CAKUNG BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cakung Barat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2017 dengan keputusan Lurah Cakung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kerja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Kelurahan Cakung Barat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut Lurah Kelurahan Cakung Barat.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Cakung Barat se bagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini:

KETIGA

: Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Cakung Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU atas terlampir dalam lampiran III keputusan ini;

KEEMPAT

: Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik• baiknya dan pen uh tanggung jawab;

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Cakung Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang• undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah Cakung Barat melalui Sekretaris Kelurahan Cakung Barat

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Januari 2024



LURAH CAKUNG BARAT

RAHMAT ARIF

NIP. 196604071997031003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Asisten Pemerintahan Setko Kota Adm. Jakarta Timur
3. Kasudin Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Ka.Bagian Kepegawaian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekko Kota Adm. Jakarta Timur
5. Camat Cakung

Lampiran I Keputusan Lurah Kelurahan
Cakung Barat

Nomor 17 Tahun 2024

Tanggal 24 Januari 2024

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) LURAH KELURAHAN CAKUNG BARAT

Atasan PPID	Lurah Kelurahan Cakung Barat
PPID Kelurahan	Sekretaris Kelurahan Cakung Barat
Sekretariat PPID	<ol style="list-style-type: none">1. Bidang Pengelolaan Informasi : Kasi Kesejahteraan Rakyat2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kasi Ekonomi dan Pembangunan3. Bidang Pelayanan Informasi : Kasi Pemerintahan
PPID Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Kasi Kesejahteraan Rakyat2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan3. Kasi Pemerintahan
Petugas Pelayanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan3. Pelaksana Kasi Pemerintahan

LURAH KELURAHAN CAKUNG BARAT



RAHMAT ARIF, S.IP
NIP. 196604071997031003

TANGGUNGJAWAB, TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LURAH KELURAHANCAKUNG BARAT

- Tanggungjawab : a. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Tugas : a. memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
- d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. membuat laporan pelayanan informasi;
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID.
- Wewenang : a. Mengkoordinasikan pelayanan informasi public pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. membuat, memelihara dan/ atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan

- e. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

LURAH KELURAHAN CAKUNG BARAT



RAHMAT ARIF,S.IP
NIP. 196604071997031003

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN CAKUNG BARAT**



LURAH KELURAHAN CAKUNG BARAT



RAHMAT ARIF, S.IP
NIP. 196604071997031003